



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 01-K / PM II – 11 / AD / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyono
Pangkat / Nrp. : Kapten Cku / 2910045881168
Jabatan : Kaur Pers Kudam IV / Dip.
Kesatuan : Kodam IV / Dip.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 7 Nopember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mes Kuwera TNI AD Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat Semarang.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 361 / XI / 2016 tanggal 22 Nopember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 83 / XII / 2016 tanggal 1 Desember 2016.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap / 01-K / PM.II-11 / AD / I / 2017 tanggal 5 Januari 2017

4. Surat Penetapan hari sidang Nomor : Tap / 01-K / PM.II-11 / AD / I / 2017 tanggal 6 Januari 2017

5. Surat tanda penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- d. Memohon agar barang bukti berupa:

1). Surat-surat :

- a). Satu lembar slip transfer tunai ATM BRI sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Ani kepada Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 tanggal 28 Oktober 2014.
- b). Satu lembar slip setoran tabungan BRI sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dari Sdr. Juli Hartono kepada Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 tanggal 6 April 2015.
- c). Satu lembar daftar print out rekening koran milik Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 yang telah menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 24 April 2015.
- d). Delapan lembar foto percakapan melalui SMS antara Terdakwa dan Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-Barang :

- a). Satu buah HP Nokia seri N1600 warna merah.
- b). Satu buah HP Blackberry Curve warna hitam.
- c). Satu buah HP Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada Sdr. Juli Hartono.

2. Pembelaan atau Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta dalam persidangan terungkap antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Juli Hartono) sebagai kakak ipar dari Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang pada awalnya tidak diketahui oleh Isteri Terdakwa (Sdri. Yuni Andani) adik kandung Saksi-1 yang akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan Terdakwa minta dihadirkan Isteri Terdakwa (Sdri. Yuni Andani) sebagai Saksi ad chart dan dipersidangan isteri Terdakwa tersebut menyampaikan kesediaannya untuk membayar uang yang telah dipakai Terdakwa yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan akan dilunasi pada tanggal 6 Februari 2017.

c. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, Terdakwa datang ke Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta untuk menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Oditur Militer dengan bukti dibuatkannya kuitansi pelunasan hutang yang ditanda-tangani oleh Terdakwa diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupeah), kemudian pada tanggal 9 Februari 2017 di Rumah Terdakwa diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, isteri Terdakwa (Sdri. Yuni Andani), Saksi-1 (Sdr. Juli Hartono), Saksi-2 (Sdri. Ani Siti Lestari), Ibu Satiyah untuk membuat Surat Pernyataan Pencabutan Perkara dan meminta agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk tidak melanjutkan proses Hukum terhadap Terdakwa.

d. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pencabutan Perkara serta pembayaran pinjaman hutang tersebut maka menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa perkara tersebut telah selesai dan Dakwaan serta tuntutan Oditur militer harus dinyatakan batal demi hukum dan perkara tersebut merupakan Delik aduan relatif menurut KUHP S.R. Sianturi pada halaman 615 salah satunya Pasal 394 Penipuan Keluarga.

e. Dari uraian tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus: menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta No : Sdak / 83 / XII / 2016 tanggal 1 Desember 2016 dan tuntutan Oditur militer II-11 Yogyakarta tertanggal 9 Februari 2017 tidak dapat diterima.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 Februari 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Juli Hartono (Saksi-1) "Mas, saya butuh dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus setifikat tanah, kebetulan tanah saya yang di Kalimantan itu mengandung batubara, mau saya jual karena ada pengusaha dari Singapura yang mau membeli seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tapi sertifikatnya belum ada" kemudian Saksi-1 bertanya " Wah, yang benar itu dik ? " dijawab Terdakwa " Iya mas benar, nanti dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu saya kembalikan menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) " mendengar tawaran tersebut Saksi-1 tergiur sehingga mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa.

b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 14.30 WIB Saksi-1 (Sdr. Juli Hartono) bersama istrinya yaitu Sdri. Ani Siti Lestari (Saksi-2) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Cabang Kebumen Nomor Rekening 05150100218505 a.n Suyono dengan harapan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dikembalikan dalam waktu sepuluh hari hingga menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

c. Bahwa setelah sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dengan alasan masih dalam proses pembayaran, kemudian pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta tambahan pinjaman uang untuk pengurusan sertifikat dan SIUP (Surat izin Usaha Pertambangan), namun Saksi-1 mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menyarankan supaya Saksi-1 menjual mobilnya dengan iming-iming kalau Saksi-1 bisa menjual mobilnya lalu memberikan pinjaman kepada Terdakwa naka pembuatan sertifikat tanah segera selesai dan pengembalian uang dari Terdakwa nantinya bisa untuk membeli mobil yang lebih baru, Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Saksi-1 menjadi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menjual mobil Toyota Kijang LGX Nopol AA 1974 DM miliknya kepada Sdr. Darkiman (Saksi-4) seharga Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pada tanggal 6 April 2015 Saksi-1 mengirimkan ke rekening Bank BRI nomor 05150100218505 a.n Suyono sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tanggal 24 April 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

e. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan janji-janji akan member keuntungan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah akal-akalan dari Terdakwa saja karena tujuan Terdakwa yang sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan, namun setelah perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa menyadari dan tergugah hatinya, sehingga pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi-1 (Sdr. Juli Hartono) kakak ipar Terdakwa.

f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah cukup terbukti secara syah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP dan hal ini merupakan suatu tindak pidana bukan merupakan delik aduan sehingga walaupun Terdakwa telah membayarnya bukan menghapuskan tindak pidananya, melainkan hanya meringankan saja.

Dengan demikian Oditur Militer tidak akan tergoyahkan dan tetap pada pendiriannya dan menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017.

4. Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik, akan tetapi tetap pada Pledoinya yang telah dibacakan pada tanggal 16 Februari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun 2000 empat belas dan bulan April tahun 2000 lima belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas dan 2000 lima belas bertempat di daerah Kebumen, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapus piutang"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2910045881168 dilanjutkan Dikjur Keuangan di Pusdikku Karangsetra Bandung lalu ditugaskan di Kupus II Ditkuad Bandung, tahun 1998 pendidikan Secapa AD di Pusdikhub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditugaskan di Kudam IV/Dip hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Cku.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Juli Hartono (Saksi-1) "Mas, saya butuh dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus setifikat tanah, kebetulan tanah saya yang di Kalimantan itu mengandung batubara, mau saya jual karena ada pengusaha dari Singapura yang mau membeli seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tapi sertifikatnya belum ada" kemudian Saksi-1 bertanya " Wah, yang benar itu dik ? " dijawab Terdakwa " Iya mas benar, nanti dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu saya kembalikan menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) " mendengar tawaran tersebut Saksi-1 tergiur sehingga mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Ani Siti Lestari (Saksi-2) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Cabang Kebumen Nomor Rekening 05150100218505 a.n Suyono dengan harapan uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu sepuluh hari hingga menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa setelah sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dengan alasan masih dalam proses pembayaran, kemudian pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa uang untuk pengurusan sertifikat dan SIUP (Surat Izin Usaha Pertambangan), namun Saksi-1 mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menyarankan supaya Saksi-1 menjual mobilnya dengan iming-iming kalau Saksi-1 bisa menjual mobilnya lalu memberikan pinjaman kepada Terdakwa naka pembuatan sertifikat tanah segera selesai dan pengembalian uang dari Terdakwa nantinya bisa untuk membeli mobil yang lebih baru, Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Saksi-1 menjadi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menjual mobil Toyota Kijang LGX Nopol AA 1974 DM miliknya kepada Sdr. Darkiman (Saksi-4) seharga Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pada tanggal 6 April 2015 Saksi-1 mengirimkan ke rekening Bank BRI nomor 05150100218505 a.n Suyono sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tanggal 24 April 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan janji-janji akan member keuntungan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah akal-akalan dari Terdakwa saja karena tujuan Terdakwa yang sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama R.M. Hendri, S.H. Kapten Chk NRP 11070046060381 Jabatan Kaur Peradilan Sibankum Kumdam IV/Diponegoro. PNS Rina Kristianti, S.H. NIP 197207061997032002 Jabatan Operator Komputer Sibankum Kumdam IV/Diponegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 30 Juni 2016 dan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro Nomor Sprin / 93 / VI / 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Perintah untuk mendampingi perkara Terdakwa atas nama Kapten Cku Suyono NRP 2910045881168.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Juli Hartono
Pekerjaan : PNS Koramil 14/Pejagoan
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dkh. Ketapang RT. 002 RW. 001
Ds. Kuwayuhan Kec. Pejagoan
Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi dan antara Terdakwa dengan Saksi masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah kakak ipar Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi ditelephon oleh Terdakwa " Mas, saya butuh dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) mas punya uang nggak ? " lalu Saksi bertanya " Untuk apa dik ? " dijawab Terdakwa " Ini untuk mengurus surat-surat sertifikat tanah, kebetulan tanah saya yang di Kalimantan itu mengandung batubara, mau saya jual dan kebetulan ada pengusaha dari Singapur yang mau membeli seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tapi sertifikatnya belum ada " selanjutnya Saksi berkata " Wah, yang benar itu dik " dijawab Terdakwa " Iya mas benar, nanti dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saya kembalikan menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) " lalu Saksi bertanya " Ini benar nggak dik ? " dijawab Terdakwa " Benerla mas, nggak mungkin saya main-main, percayalah sama saya, saya tanggung jawab " dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening 05150100218505 a.n. Suyono.
3. Bahwa dengan ucapan Terdakwa tersebut, Saksi menjadi tergiur kemudian Saksi bersama istrinya yaitu Sdri. Ani Siti Lestari (Saksi-2) pergi ke BRI Cabang Kebumen untuk mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang terkirim Saksi menelephon Terdakwa " Ini dik uangnya sudah saya transfer, coba dicek sudah masuk apa belum " dijawab Terdakwa " Ya mas, saya cek dulu ya ", beberapa saat kemudian Terdakwa menelphon Saksi " Makasih mas, uangnya sudah masuk ".
4. Bahwa setelah sepuluh hari seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi namun Saksi masih diam saja dan berusaha memberikan toleransi waktu selama satu bulan, lalu pada akhirnya bulan November 2014 Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kejelasan uang tersebut dan dijawab Terdakwa " Sabar mas, saat ini sedang dalam proses pembayaran, tunggu saja beberapa hari lagi karena ini menyangkut uang yang sangat besar " dan Saksi mempercayai ucapan Terdakwa tersebut.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2015 Saksi kembali menanyakan uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengatakan agar Saksi bersabar karena orangnya mau ngantar uangnya sama Terdakwa ke Semarang tapi baru sampai Jawa Timur.
6. Bahwa pada tanggal 3 April 2015 Saksi ditelphon oleh Terdakwa untuk meminta tambahan pinjaman sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan sertifikat dan SIUP (Surat Izin Usaha Pertambangan) karena dana yang sebelumnya masih kurang, saat itu Saksi jawab kalau belum punya uang lalu Terdakwa menyarankan agar mobil Saksi dijual dan nanti apabila sudah dapat duit dari Terdakwa bisa beli yang lebih baru dan uang Saksi akan dikembalikan Terdakwa paling lambat nanti tiga atau empat hari.

7. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 Saksi menemui Pelda Khadisun (Saksi-3) di kantor Koramil 14/Pejagoan bermaksud meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membantu Terdakwa agar dalam pengurusan sertifikat tanahnya segera selesai dan uang Saksi bisa segera dikembalikan lalu Saksi menceritakan kalau Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi untuk mengurus sertifikat tanah miliknya di Kalimantan yang akan dijual seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), namun Saksi-3 tidak bisa meminjam uang lalu Saksi menawarkan mobil milik Saksi Toyota Kijang LGX Nopol AA 1974 DM namun Saksi-3 juga tidak mau.

8. Bahwa selanjutnya Saksi berhasil menjual mobilnya seharga Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Darkiman (Saksi-4) padahal sebelumnya mobil tersebut dibeli oleh Saksi seharga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kemudian Saksi menelpon Terdakwa " Dik, ini mobil Cuma laku Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja " dijawab Terdakwa " Ya sudah mas nggak papa, saya pake Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja, yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dapat dari teman, berarti nanti saya mengembalikannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ya mas " dijawab Saksi " Lha yang kemarin aja belum dikembalikan, bagaimana kalau Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dik ? " dijawab Terdakwa " Ya sudah nggak papa mas, nanti saya kembalikan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tapi untuk yang sekarang tolong ditanfer Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dulu ya mas, yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lagi nanti di transfer kalau saya mau berangkat ke Kalimantan untuk beli tiket pesawat " dijawab Saksi " Ya dik " lalu pada tanggal 6 April 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke BRI Norek 05150100218505 a.n. Suyono.

9. Bahwa pada tanggal 24 April 2015 Saksi ditelpho oleh Terdakwa " Mas Juli tolong kekurangan uang yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikirim lagi ya, saya mau beli tiket pesawat untuk berangkat ke Kalimantan " dijawab Saksi " Oh ya dik, nanti saya transfer " kemudian Saksi ke Bank BRI Cabang Kebumen untuk mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Saksi menelpon Terdakwa " Gimana dik, dari Kalimantan sudah ada hasil apa belum ? " dijawab Terdakwa " Iya mas, ini saya lagi di Bandara Kalimantan baru turun dari Pesawat, ini baru cari ojek ke rumah teman untuk menyelesaikan urusan itu " lalu Saksi berkata " Oh ya sudah, saya tunggu kabarnya ya dik lalu handphone Saksi matikan.

11. Bahwa setelah jangka waktu tiga sampai empat hari ternyata Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi menjadi sebesar Rp120.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu Terdakwa berkata "Sabar ya mas, ini uangnya sedang saya urus " sehingga Saksi tetap bersabar namun lama-lama Saksi berusaha mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan uang Saksi namun Terdakwa selalu berkata " Sabar mas, nanti kalau belum selesai juga seminggu sebelum lebaran akan saya pinjamkan sama boss saya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk kekurangannya nanti saya kasihkan setelah semua urusannya selesai " sehingga Saksipun merasa lega dan percaya dengan ucapan Terdakwa.

12. Bahwa karena uang Saksi juga belum dikembalikan ltu Saksi berkali-kali mendatangi Terdakwa untuk meminta uangnya diantaranya pada bulan Juli 2015 bulan Oktober 2015 tanggal 30 Desember 2015 dan tanggal 8 Januari 2016 namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang Saksi dengan berbagai alasan.

13. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 Saksi kembali menanyakan uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata " Sudahlah mas, tunggu saja nanti sampai tanggal 2 Januari 2016, tapi kalau sampeyan tidak bersabar silahkan saja kalau mau laporan, mau laporan ke Kodam, ke Kudam, Ke Pomdam atau ke Presiden Jokowi sekalipun saya tidak akan takut, yang namanya utang itu sifatnya hukum perdata yang tidak dapat diperkarakan selama saya masih bisa sanggup bayar " lalu Saksi pulang ke Kebumen.

14. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 Saksi menelpon Terdakwa namun HP Terdakwa mati kemudian pada tanggal 4 Februari 2016 Saksi mengirim SMS menanyakan uangnya dan SMS tersebut dibalas Terdakwa " Uangnya jenengan nanti akan saya kembalikan kalau saya sudah punya uang, gitu aja kok repot, uang mas akan saya kembalikan kalau saya sudah punya uang " lalu Saksi balas " Kalau begitu saya akan melapor ke Kakumdam " dibalas Terdakwa " Si;ahkan mau sampai kemanapun laporan, mau ke Kodam, ke Kudam, ke Pomdam atau ke Presiden Jokowi sekalipun saya tidak akan takut sampeyan instrospeksi dulu, namanya hutang yang penting saya masih mau bayar sampai kapanpun ".

15. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo, karena Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan saudara lalu Subdenpom IV/2-2 Purworejo menyampaikan permasalahan tersebut ke Kudam IV/Dip agar diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa dihadapkan Kakudam meminta waktu selama dua minggu sampai tanggal 15 April 2016 untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi.

16. Bahwa setelah sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Terdakwa tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi sehingga pada tanggal 19 April 2016 Saksi melaporkan secara resmi perbuatan Terdakwa di Ma Subdenpom IV/2-2 Purworejo.

17. Bahwa Saksi mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut menjadi dua kali lipat sehingga Saksi tergiur dengan iming-iming Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memberikan janji-janji tersebut maka Saksi tidak akan meminjamkan uang kepada Terdakwa.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi kehilangan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga kerugian Saksi semuanya sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian yaitu kerugian atas penjualan mobil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maupun pengembalian uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak mengatakan "Mas saya butuh dana" melainkan Terdakwa mengatakan "Mas ada uang nganggur".
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk menjual mobilnya.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Ani Siti Lestari
Pangkat/Nip : PNS II/c 196910191992082001
Jabatan : Operator Komputer Jurubayar
Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen
Tempat tanggal lahir : Semarang, 19 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dkh. Ketapang Rt. 002 Rw.001 Ds. Kuwayuhan Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar suami (Saksi-1) Sdr. Juli Hartono.
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira Pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang makan siang bersama Saksi-1 di rumah Dk. Ketapang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Kuwayuhan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen, Saksi-1 telah ditelephone oleh Terdakwa dan Saksi mendengar terdakwa butuh dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus sertifikat tanahnya di Kalimantan yang mengandung batubara dan sudah ditawarkan oleh pengusaha dari Singapura seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), Terdakwa juga mengatakan dalam waktu paling lama sepuluh hari uang Saksi-1 akan dikembalikan menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) " kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa " Ini benar nggak dik ? " dijawab Terdakwa " Benarlah mas, nggak mungkin saya main-main percayalah sama saya, saya tanggung jawab ".
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta pendapat Saksi tentang permintaan Terdakwa tersebut dan Saksi mengingatkan Saksi agar berhati-hati dengan masalah uang sebanyak itu namun Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi kalau Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lama sepuluh hari dan akan disertai bonusnya sihingga Saksi menyetujui keputusannya Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya setelah makan siang Saksi diajak Saksi-1 ke BRI Cab. Kebumen untuk mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa nomor 051501000218505 dan beberapa saat kemudian Terdakwa memberitahukan kalau uang sudah masuk ke rekeningnya.

5. Bahwa seminggu kemudian Saksi menanyakan ke Saksi-1 tentang kejelasan uang yang telah Saksi-1 pinjamkan kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya serta belum mengembalikan uang tersebut namun Saksi-1 mengatakan akan memberi toleransi waktu selama satu bulan setelah itu akan Saksi-1 tanyakan kepada Terdakwa, lalu pada akhir bulan November 2014 Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan kejelasan uangnya dan Terdakwa mengatakan supaya Saksi-1 bersabar karena tanah yang dijual masih dalam proses pembayaran.

6. Bahwa pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 minta tambahan pinjaman uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat dan SIUP (Surat Izin Usaha Pertambangan), jika Saksi-1 mau meminjam maka urusan akan segera selesai dan dalam jangka waktu tiga atau empat hari uang akan dikembalikan menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan dengan ucapan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 semakin tergiur.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 menemui Pelda Khadisun (Saksi-3) meminjam uang yang nantinya akan dipinjamkan kepada Terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk menjual mobil miliknya lalu hasil penjualan akan dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat tanah tersebut supaya Saksi-1 bisa segera menerima pengembalian uang dan bonusnya sehingga Saksi-1 bisa membeli mobil yang lebih baru lagi, mendengar ucapan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 terpengaruh dengan menjual mobil miliknya yaitu Toyota Kijang LGX Nopol AA 1974 DM kepada Sdr. Darkiman (Saksi-4) seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa pinjam lagi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer dua kali yaitu pada tanggal 6 April 2015 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI nomor 051501000218505 a.n. Suyono dan pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening yang sama.

9. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan tiba selanjutnya Saksi-1 menagih janji Terdakwa namun Terdakwa selalu mengatakan supaya Saksi-1 bersabar dan ketika Saksi-1 mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kakudam, Terdakwa malah mengatakan "Uang mas akan saya kembalikan jika saya sudah punya uang, silahkan mau sampai kemanapun laporan, mau ke Kodam, Kudam, Pomdam atau mau ke Presiden Jokowi sekalipun saya tidak akan takut, sampeyan introspeksi dulu, namanya utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang puning saya masih mau bayar sampai kapanpun” lalu Saksi pun menyarankan agak Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 kehilangan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun total kerugian yang dialami oleh Saksi-1 akibat tergiur rayuan Terdakwa mencapai sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) karena Saksi-1 mengalami kerugian atas penjualan mobil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak jadi menerima pengembalian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan “najis” kepada Saksi-1.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Khadisun
Pangkat/NRP : Pelda / 589288
Jabatan : Batuud Koramil 14/Pejagoan
Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 15 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Jabres Kec. Sruweng Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 April 2015 saat Saksi di Koramil 14/Pejagoan telah didatangi oleh Sdr. Juli Hartono (Saksi-1) dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) karena adik iparnya yaitu Kapten Cku Suyono memerlukan uang untuk mensertifikatkan tanah miliknya yang berada di daerah Kalimantan yang mengandung batubara dan sudah ditawarkan oleh pengusaha dari singapura seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan sebelumnya Saksi-1 juga telah meminjami uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) yang nantinya akan dikembalikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun ternyata uang tersebut masih kurang sehingga setifikat belum jadi bahkan Saksi-1 juga menawarkan mobil miliknya Toyota Kijang LGX nopol AA 1974 DM untuk dibeli namun Saksi juga tidak mau.

3. Bahwa pada tanggal 6 April 2015 Saksi-1 telah berhasil menjual mobilnya kepada Sdr. Darkiman (Saksi-4) karena pada saat bertemu Saksi-1 menyampaikan kalau mobilnya sudah laku dan agar semua urusan adik Saksi-1 selesai dan uangnya segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikembalikan. Saksi juga menyampaikan kalau uangnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi-1 akan membeli lagi.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminjamkan sebagian uang hasil jual mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditransfer dua kali yang pertama pada tanggal 6 April 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam jangka waktu tiga atau empat hari seluruh uang Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa tersebut akan dikembalikan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-1 sering meminta ijin untuk menemui dan menagih janji Terdakwa di Semarang namun setiap ditagih Terdakwa selalu memberikan berbagai macam alasan sehingga uang yang dipinjam beserta bonus yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah Saksi-1 terima.

6. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi menerima laporan dari Saksi-1 kalau Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa karena pada saat Saksi-1 meminta kejelasan uang yang dipinjamnya, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan kalau sudah punya uang, sehingga Saksi-1 menyampaikan akan melaporkan Terdakwa ke Kakudam namun Terdakwa berkata silahkan mau sampai kemanapun laporan, mau ke Kodam, ke Kudam, ke pomdam atau ke Presiden Jokowi sekalipun saya tidak akan takut, sampean intropeksi dulu, namanya hutang yang penting saya masih mau bayar sampai kapanpun”, terus Saksi menyarankan agar dilaporkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah berkata “ Silahkan mau sampai kemanapun laporan, mau ke Kodam, ke Kumdam, ke Pomdam atau ke Presiden Jokowi sekalipun saya tidak akan takut”.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Darkiman
Pekerjaan : Wirawasta
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 25 Desember 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Gesikan Ds. Depokrejo
Kec./Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2015 Saksi mencari mobil untuk dipakai oleh anak Saksi kemudian Saksi melihat di sebuah bengkel mobil di daerah Pejagoan Kab. Kebumen ada satu unit mobil Toyota Kijang LGX Nopol AA 1974 DM yang ada tulisan " Dijual ".

3. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi dan bertanya ke pemilik bengkel yaitu Sdr. Yunus " Pak, maaf saya mau Tanya, benar mobil ini mau dijual ? " dijawab Sdr. Yunus " Iya benar pak " terus Saksi bertanya " Ini mobil punya siapa pak ? " dijawab Sdr. Yunus " Punya pak Juli Hartono pegawai Koramil Pejagoan " Saksi bertanya lagi " Berapa mobil ini mau dijual pak ?" dijawab Sdr. Yunus " Kalau berminat langsung berurusan sama orangnya saja pak " selanjutnya Saksi berkata " Tolong pemiliknya dihubungi pak, saya berminat membelinya " dijawab Sdr. Yunus " ya pak sebentar saya telepon, bapak tunggu disini ".

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Yunus menelpon Saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke bengkel, setelah terjadi tawar menawar antara Saksi dengan Saksi-1 kemudian disepakati mobil tersebut seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-1 kenapa mobilnya dijual dan menurut Saksi-1 kalau adik iparnya yaitu Kapten Cku Suyono (Terdakwa) memiliki tanah yang mengandung batubara di daerah Kalimantan dan kebetulan ada pengusaha dari Singapura yang berminat membelinya seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) namun tanah tersebut belum ada sertifikatnya.

6. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah dan nantinya uang tersebut akan dikembalikan menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun uang tersebut ternyata belum cukup sehingga Terdakwa bermaksud meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi-1 sudah tidak mempunyai uang sehingga menjual mobilnya supaya bisa meminjami uang Terdakwa dan sertifikat tanah cepat selesai dan uang Saksi-1 dapat segera dikembalikan dan bisa membeli mobil baru lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi tambahan yang dihadapkan atas permohonan dari Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5 (Saksi tambahan-1)

Nama lengkap : Wardi
Pangkat/NRP : Lettu Cpm NRP 21940042440172
Jabatan : Patuud Koramil 14/Pejagoan
Kesatuan : Denpom IV/2 Yogyakarta Kodam IV/Dip.
Tempat tanggal lahir : Klaten, 16 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Ds. Gatén RT 02 Kel. Tirtomulyo Kec.
Kretek Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2016 saat Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 (PNS Juli Hartono) yang telah ditipu oleh Kakak iparnya yaitu Terdakwa, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekira bulan April 2016 mendapatkan laporan dari Saksi-1 yang menyampaikan kalau Saksi-1 telah ditipu oleh adik iparnya yaitu Terdakwa.
3. Bahwa dengan adanya laporan tersebut maka Saksi menghubungi Kakudam selaku Komandan Saksi-1 untuk konfirmasi.
4. Bahwa Kakudam selaku atasan Saksi-1 minta waktu satu minggu untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena mengingat masih saudara.
5. Bahwa seminggu kemudian, Saksi kembali menghubungi Kakudam dan jawaban dari Kakudam kalau permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak bisa diselesaikan dan tidak ada titik temu, sehingga Kakudam menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi agar perkaranya ditindaklanjuti.
6. Bahwa selanjutnya Saksi, mengirimkan surat panggilan kepada Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kantor Sub denpom IV/Diponegoro.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang pada tanggal 13 Juni 2016 untuk memenuhi panggilan Saksi dan selanjutnya Terdakwa di BAP perihal perkara penipuan.
8. Bahwa dari hasil BAP tersebut diketahui kalau Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mengurus sertipikat tanah Terdakwa yang ada di Kalimantan yang mengandung batubara dan tanah Terdakwa tersebut sudah ada yang menawar seharga 1,7 Miliard rupiah.
9. Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang lebih dari uang yang dipinjam, namun sampai perkaranya disidangkan Terdakwa tidak memenuhi janjinya tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 (Saksi tambahan-1) tersebut Terdakwa tidak membantah.

Saksi-6 (Saksi tambahan-2)

Nama lengkap : Yuni Andani
Pekerjaan/NIP : PNS / 1970061109901201
Jabatan : Bahar Matop
Kesatuan : Topdam IV/Dip.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Juni 1970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Kuwera IV RT 06 RT 06 Kel
Bandojo Kec. Ungaran Kab. Semarang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1 (Sdr. Juli Hartono) kakak kandung Saksi karena baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak memberitahukan kepada Saksi.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1 pada akhir bulan Desember 2015, dari SMS yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau jumlah hutang Terdakwa berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah Saksi diberitahu oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 hutang Terdakwa kepada Saksi-1 belum dibayar.
7. Bahwa Saksi sebagai istri Terdakwa dengan adanya perkara ini, maka Saksi akan ikut bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 (Saksi tambahan-2) tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 (Saksi tambahan-3)

Nama lengkap : Purwono.
Pekerjaan : Wirawasta
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 14 Maret 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : JL. Melati Raya II No. 10 RT 01 RW
06 Lingkungan Sumbo Kel. Genuk
Kec.Ungaran Semarang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sebagai teman dekat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hutang kepada Saksi-1 (Sdr.Juli Hartono) kakak ipar Terdakwa.

3. Bahwa uang yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi bawa dan diperlihatkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak meminta uang tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk sama-sama pergi ke tempat Saksi-1 di Kebumen dan samapai ditempat Saksi-1 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengetok-ngetok pintu rumah Saksi-1, tetapi yang punya rumah tidak ada yang keluar.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Kantor Sub Denpom Purworejo dan tiba sekira Pukul 09.00 WIB, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan Dan Subdenpom sedangkan Saksi menunggu di Piketan.

6. Bahwa seingat Saksi kalau Terdakwa baru selesai diperiksa dan baru keluar dari ruangan Dan Subdenpom sekira Pukul 16.00 WIB.

7. Bahwa uang yang Saksi bawa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum sempat Saksi serahkan kepada Terdakwa dan masih Saksi pegang karena Terdakwa tidak meminta uang tersebut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang dipinjam oleh Terdakwa sampai Saksi diperiksa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 belum dibayar.

Atas keterangan Saksi-7 (Saksi tambahan-3) tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP. 2810045881168 dilanjutkan Dikjur Keuangan di Pusdikku Karangsetra Bandung, kemudian ditugaskan di Kupus II Ditkuad Bandung. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 7 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Diksarcab Ku di Bandung setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kudam IV/Dip hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Militer aktif dengan Pangkat Kapten Cku.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Juli Hartono (Saksi-1) " Selamat siang mas, kira-kira ada uang nganggur nggak ? " lalu Saksi-1 bertanya " Untuk apa ? " dijawab Terdakwa " Untuk ngurus sertifikat tanah di Kalimantan " Saksi-1 berkata " Ntar dik, saya ngomong istri dulu " lalu Hp dimatikan, tidak lama kemudian Saksi-1 menelpon " Ada dik, butuhnya berapa ? " dijawab Terdakwa " 25 juta mas, nanti kalau sudah selesai jadi sertifikatnya mau saya jual, kalau laku sampeyan tak kasih dua kali lipat yaitu kira-kira 50 juta " Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rekoning 091501000218505, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 " Mas, uangnya sudah masuk terimakasih " kemudian Saksi-1 berkata " Ya sama-sama dik, semoga urusannya cepat selesai ".

3. Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan " mas, lagi dimana ? " dijawab Saksi-1 " Ini dik, lagi majangkan mobil, mobil mau saya jual " lalu Terdakwa bertanya lagi " Untuk apa mas ? dijawab Saksi-1 " Untuk melunasi angsuran rumah, membayar koperasi di luar dan untuk beli motor " Terdakwa bertanya lagi kira-kira ada sisanya nggak mas, sisa jualan mobil ? " dijawab Saksi-1 " Belum tau dik " Terdakwa berkata " Kalau ada sisanya, aku mau pinjam 20 juta, tapi aku sudah punya 5 juta kemudian Saksi-1 berkata " Ya dik, nanti dilihat sisanya berapa ".

4. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan " Gimana mas, mobilnya sudah laku belum ? " dan dijawab Saksi-1 " Belum dik, saya bawa ke showroom nawarnya di bawah standar semua " Terdakwa berkata " Ya sudah mas, cari pembeli yang benar-benar peminat atau pemakai " dijawab Saksi-1 " O ya dik " kemudian HP Terdakwa dimatikan.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan " Gimana mas, apakah sudah ada pembeli ? " dijawab Saksi-1 " Sudah ada yang menawar dan mencoba " Terdakwa bertanya " Ditawar berapa mas ? " dijawab Saksi-1 " Di bawah 70 juta " Terdakwa bertanya " Emang mas Juli minta berapa ? " dijawab Saksi-1 " 75 juta atau 76 juta lah dik " Terdakwa berkata " Mobilnya apa mas, wong mobilnya Juli itu LX kalau pasaran harga sekarang berapa, tahun berapa ? kondisi bagaimana ? kalau menurut saya harga 70 juta kasihkan saja mas " Saksi-1 berkata " Tidak tau lah dik, kalau bisa tak suruh naik " Terdakwa berkata " O ya sudah mas, nanti saya tunggu informasinya.

6. Bahwa pada malam harinya Terdakwa menelpon Saksi-1 " Udah laku mas ? benar laku mas ? " dijawab Saksi-1 " Sudah dik, ini baru antar ke rumahnya " lalu Terdakwa berkata " Ya sudah " kemudian Saksi-1 mengatakan kalau uang dari pembelinya masih kurang dan akan dibayar keesokan harinya dengan pinjam ke Koperasi dan pada sore harinya Terdakwa menerima SMS dari Saksi-1 yang isinya " Dik, ini Cuma sisa sekitar 12 juta, kira-kira mau nggak ? " dijawab Terdakwa " Ya sudah mas, nanti sisanya tak carikan lagi, selanjutnya uang sebesar 12 juta oleh Saksi-1 ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kalau akan mengembalikan seluruh pinjamannya seharga mobil Toyota Avanza setengah pakai.

7. Bahwa sekira bulan Mei 2015 Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pergi ziarah ke Surabaya dan satu minggu kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 " Dik, tolong uang 3 juta kemarin bisa dikembalikan nggak ? " Terdakwa bertanya " Kapan mas ? " dijawab Saksi-1 " Sekarang dik " lalu Terdakwa berkata " Kalau 3 juta tidak ada mas, tapi kalau 2 juta ada " lalu Saksi-1 berkata " O ya sudah dik, nanti dikirimkan " kemudian pada sore harinya Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2015 Saksi-1 menanyakan tentang uang yang Terdakwa pinjam " Piye dik, ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang kok belum ada uang, kapan dik cairnya ?
Terdakwa jawab “ Ini sebetulnya sudah laku mas, cuma ini sistemnya kolektif dan rombongan, karena ada administrasi yang kurang jadi nunggu sampai administrasi selesai “ namun ternyata sampai dengan sekarang belum selesai dan Terdakwa juga belum dapat mengembalikan uang Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-1 yang pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kedua sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun hingga saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi-1 tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisa pinjaman kepada Saksi-1 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat-surat :

a). Satu lembar slip transfer tunai ATM BRI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Ani kepada Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 tanggal 28 Oktober 2014.

b). Satu lembar slip setoran tabungan BRI sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Sdr. Juli Hartono kepada Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 tanggal 6 April 2015.

c). Satu lembar daftar print out rekening koran milik Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 yang telah menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 24 April 2015.

d). Delapan lembar foto percakapan melalui SMS antara Terdakwa dan Saksi-1.

2. Barang-Barang :

a). Satu buah HP Nokia seri N1600 warna merah.

b). Satu buah HP Blackberry Curve warna hitam.

c). Satu buah HP Samsung warna hitam.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di sidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP. 2810045881168 dilanjutkan Dikjur Keuangan di Pusdikku Karangsetra Bandung, kemudian ditugaskan di Kupus II Ditkuad Bandung. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 7 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Diksarcab Ku di Bandung setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kudam IV/Dip hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Militer aktif dengan Pangkat Kapten Cku.

2. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Juli Hartono (Saksi-1) "Mas, saya butuh dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus sertifikat tanah, kebetulan tanah saya yang di Kalimantan itu mengandung batubara, mau saya jual karena ada pengusaha dari Singapura yang mau membeli seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tapi sertifikatnya belum ada" kemudian Saksi-1 bertanya "Wah, yang benar itu dik ?" dijawab Terdakwa "Iya mas benar, nanti dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu saya kembalikan menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)" mendengar tawaran tersebut Saksi-1 tergiur sehingga mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Ani Siti Lestari (Saksi-2) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor Rekening 05150100218505 a.n Suyono dengan harapan uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu sepuluh hari hingga menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dengan alasan masih dalam proses pembayaran, kemudian pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta tambahan pinjaman uang untuk pengurusan sertifikat dan SIUP (Surat izin Usaha Pertambangan), namun Saksi-1 mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menyarankan supaya Saksi-1 menjual mobilnya dengan iming-iming kalau Saksi-1 bisa menjual mobilnya lalu memberikan pinjaman kepada Terdakwa maka pembuatan sertifikat tanah segera selesai dan pengembalian uang dari Terdakwa nantinya bisa untuk membeli mobil yang lebih baru, Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Saksi-1 menjadi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjual mobil Toyota Kijang LGX Nopol AA 1974 DM miliknya kepada Sdr. Darkiman (Saksi-4) seharga Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pada tanggal 6 April 2015 Saksi-1 mengirimkan ke rekening Bank BRI nomor 05150100218505 a.n Suyono sebesar Rp12.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua belas juta rupiah) dan tanggal 24 April 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan janji-janji akan memberi keuntungan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah akal-akalan dari Terdakwa saja karena tujuan Terdakwa yang sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan.

7. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa berjanji akan melunasi uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 (Sdr. Juli Hartono) yang pokonya saja yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun baik Saksi-1 maupun Saksi-2 (Sdri. Ani Siti Lestari) kakak kandung Terdakwa tidak mau menerima.

8. Bahwa benar dipersidangan Saksi-1 dan Saksi-2 menginginkan sejumlah uang yang pernah Terdakwa janjikan yaitu sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian kerugian penjualan mobil Saksi-1 Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pengembalian hutang menjadi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana janji Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa membenarkan perihal janji akan mengembalikan uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kalau tanah Terdakwa 1,7 Hektar di kalimantan hasil pemberian dari Sdr. Fauzi laku di jual, namun terlebih dahulu harus mengurus sertipikatnya secara kolektif.

10. Bahwa benar Terdakwa juga merasa dibohongi oleh sdr Fauzi, karena pada kenyataannya setelah Terdakwa menyerahkan uang hingga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hasil pinjaman dari Saksi-1 dan juga uang Terdakwa hasil penjualan mobil, tanah yang sudah ditawarkan oleh pengusaha Singapura seharga 20 miliar hanya isapan jempol belaka.

11. Bahwa benar pada agenda persidangan sebelum tuntutan, Terdakwa mengajukan bukti Surat Pernyataan yang isinya perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang di saksikan oleh Saksi-6 (Istri Terdakwa), Saksi-2 (Istri Saksi-1) dan pelunasan hutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana melalui pertimbangannya dalam putusan ini, demikian juga mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Barangsiapa "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : Dengan maksud ”

Unsur ke-3 : “ Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”

Unsur ke-4 : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapus piutang ”

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Berdasarkan Pasal 2 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Pengertian “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barangsiapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1.. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP. 2810045881168 dilanjutkan Dikjur Keuangan di Pusdikku Karangsetra Bandung, kemudian ditugaskan di Kupus II Ditkuad Bandung. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 7 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Diksarcab Ku di Bandung setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kudam IV/Dip hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Militer aktif dengan Pangkat Kapten Cku.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jamaian group rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud”

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut “Memorie van Toelichting”, (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Juli Hartono (Saksi-1) “Mas, saya butuh dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus setifikat tanah, kebetulan tanah saya yang di Kalimantan itu mengandung batubara, mau saya jual karena ada pengusaha dari Singapura yang mau membeli seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tapi sertifikatnya belum ada” kemudian Saksi-1 bertanya “ Wah, yang benar itu dik ? “ dijawab Terdakwa “ Iya mas benar, nanti dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu saya kembalikan menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) “ mendengar tawaran tersebut Saksi-1 tergiur sehingga mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Ani Siti Lestari (Saksi-2) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor Rekening 05150100218505 a.n Suyono dengan harapan uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu sepuluh hari hingga menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dengan alasan masih dalam proses pembayaran, kemudian pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta tambahan pinjaman uang untuk pengurusan sertifikat dan SIUP (Surat izin Usaha Pertambangan), namun Saksi-1 mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menyarankan supaya Saksi-1 menjual mobilnya dengan iming-iming kalau Saksi-1 bisa menjual mobilnya lalu memberikan pinjaman kepada Terdakwa naka pembuatan sertifikat tanah segera selesai dan pengembalian uang dari Terdakwa nantinya bisa untuk membeli mobil yang lebih baru, Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Saksi-1 menjadi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjual mobil Toyota Kijang LGX Nopol AA 1974 DM miliknya kepada Sdr. Darkiman (Saksi-4) seharga Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pada tanggal 6 April 2015 Saksi-1 mengirimkan ke rekening Bank BRI nomor 05150100218505 a.n Suyono sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tanggal 24 April 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan janji-janji akan memberi keuntungan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah akal-akalan dari Terdakwa saja karena tujuan Terdakwa yang sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Maksud di Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

- Yang dimaksud "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Juli Hartono (Saksi-1) "Mas, saya butuh dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus setifikat tanah, kebetulan tanah saya yang di Kalimantan itu mengandung batubara, mau saya jual karena ada pengusaha dari Singapura yang mau membeli seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tapi sertifikatnya belum ada" kemudian Saksi-1 bertanya " Wah, yang benar itu dik ? " dijawab Terdakwa " Iya mas benar, nanti dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu saya kembalikan menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) " mendengar tawaran tersebut Saksi-1 tergiur sehingga mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Ani Siti Lestari (Saksi-2) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor Rekening 05150100218505 a.n Suyono dengan harapan uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu sepuluh hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dengan alasan masih dalam proses pembayaran, kemudian pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta tambahan pinjaman uang untuk pengurusan sertifikat dan SIUP (Surat izin Usaha Pertambangan), namun Saksi-1 mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menyarankan supaya Saksi-1 menjual mobilnya dengan iming-iming kalau Saksi-1 bisa menjual mobilnya lalu memberikan pinjaman kepada Terdakwa naka pembuatan sertifikat tanah segera selesai dan pengembalian uang dari Terdakwa nantinya bisa untuk membeli mobil yang lebih baru, Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Saksi-1 menjadi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjual mobil Toyota Kijang LGX Nopol AA 1974 DM miliknya kepada Sdr. Darkiman (Saksi-4) seharga Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pada tanggal 6 April 2015 Saksi-1 mengirimkan ke rekening Bank BRI nomor 05150100218505 a.n Suyono sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tanggal 24 April 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan janji-janji akan memberi keuntungan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah akal-akalan dari Terdakwa saja karena tujuan Terdakwa yang sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapus piutang".

- Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu " dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu"

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan "rangkain kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Juli Hartono (Saksi-1) "Mas, saya butuh dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus setifikat tanah, kebetulan tanah saya yang di Kalimantan itu mengandung batubara, mau saya jual karena ada pengusaha dari Singapura yang mau membeli seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tapi sertifikatnya belum ada" kemudian Saksi-1 bertanya " Wah, yang benar itu dik ? " dijawab Terdakwa " Iya mas benar, nanti dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) itu saya kembalikan menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) " mendengar tawaran tersebut Saksi-1 tergiur sehingga mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Ani Siti Lestari (Saksi-2) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor Rekening 05150100218505 a.n Suyono dengan harapan uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu sepuluh hari hingga menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 dengan alasan masih dalam proses pembayaran, kemudian pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta tambahan pinjaman uang untuk pengurusan sertifikat dan SIUP (Surat izin Usaha Pertambangan), namun Saksi-1 mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menyarankan supaya Saksi-1 menjual mobilnya dengan iming-iming kalau Saksi-1 bisa menjual mobilnya lalu memberikan pinjaman kepada Terdakwa naka pembuatan sertifikat tanah segera selesai dan pengembalian uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa nantinya bisa untuk membeli mobil yang lebih baru, Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Saksi-1 menjadi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjual mobil Toyota Kijang LGX Nopol AA 1974 DM miliknya kepada Sdr. Darkiman (Saksi-4) seharga Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pada tanggal 6 April 2015 Saksi-1 mengirimkan ke rekening Bank BRI nomor 05150100218505 a.n Suyono sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tanggal 24 April 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan janji-janji akan memberi keuntungan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah akal-akalan dari Terdakwa saja karena tujuan Terdakwa yang sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu : "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah untuk mencari keuntungan dengan mudah.

b. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan semua perbuatannya itu karena Terdakwa kurang menghayati dan menjiwai Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa kurang peduli dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian materi dan hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai saudara ipar juga dengan Saksi-1 sebagai saudara kandung menjadi terputus.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Saptamarga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah melunasi hutangnya kepada Saksi-1 yang berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa kurang menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Delapan Wajib TNI pada butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain dalam hal ini Saksi-1 (Sdr Juli Hartono) yang notabeneanya kakak ipar Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian materi berupa uang yang jumlah keseluruhannya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun uang tersebut telah Terdakwa lunasi sebagaimana bukti tertulis tertera dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Februari 2017 dan dengan dibayarkannya uang tersebut maka baik Terdakwa maupun Saksi-1 (Sdr. Juli Hartono) sudah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan telah saling meminta maaf satu sama lainnya, maka agar keharmonisan antar saudara kandung maupun ipar tetap terjaga dan tidak terjadi permusuhan di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14 a KUHP akan menjatuhkan pidana yang menurut hakim adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta lebih dapat dirasakan manfaatnya, yaitu berupa pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yang pelaksanaan pengawasannya diserahkan kepada Ankumnya dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas Kesatuan, disamping itu Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a). Satu lembar slip transfer tunai ATM BRI sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Ani kepada Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 tanggal 28 Oktober 2014.

b). Satu lembar slip setoran tabungan BRI sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari Sdr. Juli Hartono kepada Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 tanggal 6 April 2015.

c). Satu lembar daftar print out rekening koran milik Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 yang telah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 24 April 2015.

d). Delapan lembar foto percakapan melalui SMS antara Terdakwa dan Saksi-1.

2. Barang-Barang :

a). Satu buah HP Nokia seri N1600 warna merah.

b). Satu buah HP Blackberry Curve warna hitam.

c). Satu buah HP Samsung warna hitam.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti berupa surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan Barang Bukti berupa Barang tersebut yang keseluruhannya adalah milik Saksi-1 (Sdr. Juli Hartono) maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 14 a KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suyono, Kapten Cku NRP 2910045881168 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua.) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

3. Menetapkan Barang-Barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a). Satu lembar slip transfer tunai ATM BRI sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Ani kepada Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 tanggal 28 Oktober 2014.
- b). Satu lembar slip setoran tabungan BRI sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari Sdr. Juli Hartono kepada Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 tanggal 6 April 2015.
- c). Satu lembar daftar print out rekening koran milik Sdr. Suyono nomor rekening 0515-01-0002185.05 yang telah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 24 April 2015.
- d). Delapan lembar foto percakapan melalui SMS antara Terdakwa dan Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang :

- a). Satu buah HP Nokia seri N1600 warna merah.
- b). Satu buah HP Blackberry Curve warna hitam.
- c). Satu buah HP Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1. (Sdr. Juli Hartono)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta M. Khazim, S.H. Mayor Chk NRP 627529 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan padahari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sugiman, S.H Mayor Chk NRP 508847, Penasehat Hukum R.M. Hendri, S.H. Kapten Chk NRP 11070046060381 dan Rina Kristianti, S.H. PNS NIP 197207061997032002, Panitera Handoko, S.H. Kapten Chk NRP 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera

Handoko, S.H.
Kapten Chk NRP 21940113890873